




PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP	17/000.8.3.3/III/2025
Tanggal Pembuatan	3 Maret 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 HERMAN SUWARMAN
Nama SOP	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 4)

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait;
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
3. Dapat bekerjasama dengan tim;

Asisten Tapem
Kepala Bagian Hukum
Ketua tim kerja

Keterkaitan :

1. SOP Pengadministrasian Surat Masuk

Peralatan/Perlengkapan:




1. Peraturan Perundang-undangan;
2. Personal Komputer/Laptop;
3. Jaringan internet;
4. Kertas Kerja;
5. Printer.

Peringatan:

Apabila Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

No	Uraian kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			K
		Kepala Bagian Hukum	Ketua Tim Kerja bantuan hukum	analisis hukum/ analisis advokasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima dokumen permohonan bantuan hukum serta mendisposisikan langsung kepada Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum				dokumen usulan	1 hari	surat disposisi	
2	melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permohonan bantuan hukum masyarakat miskin yang tertera dalam pengajuan bantuan hukum untuk dasar fasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin				disposisi	1 hari	data dan informasi permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	
3	menugaskan analisis hukum/analisis advokasi untuk melakukan identifikasi dokumen dan data permohonan dan melaporkan kepada pimpinan				data dan informasi	1 hari	bahan pelaksanaan identifikasi permohonan bantuan hukum bagi masyarakat	
4	menyampaikan hasil identifikasi kepada kabag dengan hasil				hasil identifikasi dokumen	1 hari	dokumen hasil pelaksanaan identifikasi	
5	a. Diterima, menyerahkan kepada LBH untuk didampingi dengan membuat surat tertanda tangan Kepala Bagian Hukum b. Ditolak, dengan mengembalikan dokumen kepada Pemohon/LBH dengan membuat surat tertanda tangan Kepala bagian hukum				dokumen hasil pelaksanaan identifikasi	1 hari	dokumen hasil pendampingan	
6	menerima hasil pendampingan oleh LBH				dokumen hasil pendampingan	1 hari	Laporan Hasil pendampingan oleh LBH	
						6 hari		